



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: desinurmala544@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2024/PA.JS



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 Mei 2021 di Mushola Al-Istiqomah, Jalan Masjid Darussalam, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah **Suratman** yaitu saudara sekandung Pemohon II, dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa perhiasan berupa cincin emas sebesar 3gr dibayar Tunai, dengan disaksikan oleh **Raudani** (saudara sekandung Pemohon I) dan **Adih Suryadi** (saudara sekandung Pemohon II);
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dalam usia 40 tahun berstatus Duda (Cerai Hidup) dengan seorang perempuan yang bernama Jenny Bunga Rahmawati berdasarkan Akta Cerai Nomor 1510/AC/2023/PA.Dpk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 27 Juli 2023. Sementara Pemohon II dalam usia 26 tahun berstatus janda (Cerai Hidup) dengan seorang laki-laki yang bernama Erwin, berdasarkan Akta Cerai Nomor 1121/AC/2021/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, tertanggal 23 Februari 2021;
3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut atau tidak tercatat pernikahannya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-1405/Kua.09.1.5/PW.01/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 08 Oktober 2024;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama: **Althaf Syarif Darmawan**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Desember 2021, usia 2 tahun, Pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2024/PA.JS



6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

9. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 6760393736 atas nama **Desi Nurmalasari**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2021 di Mushola Al-Istiqomah, Jalan Masjid Darussalam, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menyatakan sah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: **Althaf Syarif Darmawan**,

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Desember 2021, usia 2 tahun, Pendidikan belum sekolah, merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon sehubungan dengan permohonannya;

Selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021, tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Jenny Bunga Rahmawati binti Hady Agus yang tercatat di KUA Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan Nomor:424/154/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon I baru bercerai dengan Jenny Bunga Rahmawati binti Hady Agus pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor:1678/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi KTP NIK 3174052004800015 atas nama (Pemohon I) tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP NIK 3674055612940005 atas nama (Pemohon II) tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi Nomor SKPWN/3674/28082023/0003 atas nama (Pemohon II) tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tangerang Selatan. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1510/AC/2023/PA.Dpk atas nama (Pemohon I) tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1121/AC/2021/PA.Tgrs atas nama Desi Nurmalasari binti Dahlan (Pemohon II) tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174050511141007 atas nama kepala keluarga (Pemohon I) tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Sah Secara Agama Islam atas nama (Pemohon I) dan (Pemohon II) tanggal 30 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Mushola Al Istiqomah. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. SKK/186/XII/RSDS/2021 atas nama Althaf Syarif Darmawan anak dari (Pemohon I) dan (Pemohon II) tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan. (Bukti P-7);
9. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 8 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Bukti P-9);

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2024/PA.JS



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan perkawinannya yang telah dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 30 Mei 2021 di Mushola Al-Istiqomah, Jalan Masjid Darussalam, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah yaitu saudara sekandung Pemohon II, dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa perhiasan cincin emas sebesar 3 gram dibayar tunai, dengan disaksikan oleh (saudara sekandung Pemohon I) dan (saudara sekandung Pemohon II);

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan alasan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021 tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Jenny Bunga Rahmawati binti Hady Agus yang tercatat di KUA Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan Nomor:424/154/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, sedangkan Pemohon I baru bercerai dengan Jenny Bunga Rahmawati binti Hady Agus pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor:1678/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan bukti surat P.4, berupa Akta Cerai Nomor: 1510/AC/2023/PA.Dpk tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah pada tanggal 30 Mei 2021, terbukti saat itu Pemohon

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I masih terikat perkawinan dengan Jenny Bunga Rahmawati binti Hady Agus yang tercatat di KUA Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan Nomor:424/154/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa “ *seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021, padahal saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Jenny Bunga Rahmawati binti Hady Agus, bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan perkawinannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2021 tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, dengan telah ditolaknya pokok permohonan para Pemohon, permohonan dan bukti-bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum *dan disampaikan kepada para pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,
ttd

Hakim Anggota, Drs. H. Suryana, S.H. Hakim Anggota,

ttd
Drs. Abdul Aziz, M.H.I. Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd
Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------|------|------------|
| 1. PNBP | : Rp | 40.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 150.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 200.000,00 dua ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.834/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)